

Submitted: July 27, 2025	Revised: March 26, 2026	Accepted: April 18, 2026
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Dampak Prosedural Bank ASI terhadap Tatanan Kemahraman: Analisis *Istinbath* Hukum Islam di Era Modern

Imam Maliki¹, Yustika Wardah Hayya²

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

e-mail: ¹imammaliki150@gmail.com, ²wardahhayya@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the procedural impact of human milk banks on the legal certainty of breastfeeding kinship (radha'ah) and to offer a sharia-compliant operational framework. The background problem is the emergence of modern milk banks that implement anonymity and milk pooling from multiple donors, potentially obscuring the identity of mahram relationships and threatening the validity of future marriages. This research employs a library research method with a qualitative approach. Data collection was conducted through systematic searches of journal articles (2021–2026), classical Islamic jurisprudence books from the four schools of thought, and regulatory documents (Government Regulation No. 28/2024, MUI Fatwa No. 28/2013).. The findings indicate that the main issue is not the absolute permissibility or prohibition of milk banks, but rather the absence of binding procedural standards, particularly in documenting donor identities, recording the number of feedings, and supervising sharia compliance. Current Indonesian regulation (GR No. 28/2024) recognizes milk donation but does not technically regulate the recording of mahram relationships, creating legal uncertainty. This study contributes by proposing the necessity of a national breastfeeding recording standard recognized by religious courts, and by encouraging integration between health and religious authorities. The policy implication is the need to revise GR No. 28/2024 by adding sanction clauses and mandatory donor-recipient identity recording mechanisms. Further research is recommended to conduct empirical studies in operating milk banks and to analyze jurisprudence on marriage annulment due to unrecognized breastfeeding kinship.

Keywords: Human milk bank; radha'ah; mahram; legal istinbath; anonymity procedure; Indonesian regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak prosedural bank air susu ibu (ASI) terhadap kepastian hukum kemahraman persusuan (*radha 'ah*) serta menawarkan kerangka operasional yang sesuai syariat. Latar belakang masalah adalah munculnya bank ASI modern yang menerapkan sistem anonimitas dan pencampuran ASI dari berbagai pendonor, sehingga berpotensi mengaburkan identitas hubungan mahram dan mengancam keabsahan perkawinan di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis artikel jurnal (2021–2026), kitab fikih empat mazhab, serta dokumen regulasi (PP No. 28/2024, Fatwa MUI No. 28/2013). Analisis data menggunakan analisis isi tematik yang dipadukan dengan metode *istinbath* melalui *qiyas* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada kebolehan atau keharaman bank ASI secara mutlak, melainkan pada ketiadaan standar prosedural yang mengikat, terutama dalam hal pencatatan identitas pendonor, dokumentasi jumlah susuan, dan pengawasan kepatuhan syariat. Regulasi Indonesia saat ini (PP No. 28/2024) mengakui donor ASI tetapi tidak mengatur secara teknis pencatatan hubungan kemahraman, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan perlunya standar nasional pencatatan persusuan yang diakui pengadilan agama, serta mendorong integrasi antara otoritas kesehatan dan keagamaan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya revisi PP No. 28/2024 dengan menambahkan pasal sanksi dan mekanisme pencatatan identitas donor-penerima secara wajib. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris di bank ASI yang sudah beroperasi serta menganalisis yurisprudensi pembatalan nikah akibat saudara sepersusuan.

Kata kunci: Bank ASI; *radha 'ah*; kemahraman; *istinbath* hukum; prosedur anonimitas; regulasi Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan interaksi antarbudaya yang melahirkan problematika hukum baru (*nawāzil al-fiqhiyyah*) yang tidak dikenal pada masa lalu.¹ Di antara isu paling aktual dan mendesak untuk mendapat kepastian hukum adalah praktik pendistribusian Air Susu Ibu (ASI) melalui lembaga Bank ASI.² Di Indonesia,

¹ Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqih* (Samarinda, 2020), 236–237.

² Mawardi Mawardi and Nurcahaya Nurcahaya, “Fenomena Kehadiran BANK ASI terhadap Konsep Kemahraman karena Radha'ah,” *Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (2024): 361.

momentum ini menjadi semakin krusial setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, yang secara eksplisit mengakui keberadaan donor ASI.³ Regulasi ini mengatur persyaratan administratif donor, termasuk kejelasan identitas pendonor dan kewajiban mematuhi norma agama.⁴ Namun, PP tersebut belum mengatur secara rinci prosedur operasional yang dapat mencegah tercampurnya garis nasab melalui ikatan persusuan (*radha'ah*).⁵ Akibatnya, meskipun kebutuhan medis donor ASI sangat mendesak, terutama bagi bayi prematur dan berisiko *stunting*, praktik yang ada justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena mengabaikan konsekuensi fikih dari prosedur anonimitas yang diterapkan di banyak bank ASI.⁶

Tradisi menyusukan anak kepada wanita lain (*wet nursing*) memang bukan praktik baru. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri disusui oleh Tsuwaibah (hamba sahaya Abu Lahab) dan Halimah al-Sa'diyah, sehingga para ulama sepakat bahwa *radha'ah* yang memenuhi syarat dapat menimbulkan hubungan kemahraman sebagaimana hubungan nasab.⁷ Namun, transformasi praktik personal ini menjadi sistem terlembaga, impersonal, dan tersentralisasi melalui bank asi modern telah menimbulkan kompleksitas hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁸ Ketiadaan informasi yang jelas mengenai identitas pendonor dan penerima dalam operasional bank ASI konvensional berpotensi mengaburkan garis keturunan persusuan, yang pada gilirannya dapat mengancam keabsahan perkawinan di kemudian hari.⁹ Oleh karena itu, penelitian tentang dampak prosedural Bank ASI terhadap tatanan kemahraman menjadi sangat urgen, terutama di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan dengan regulasi baru yang masih menyisakan ruang interpretasi.¹⁰

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 tentang Ketentuan Donor ASI.

⁴ Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023, Pasal 128 ayat (1).

⁵ Mawardi and Nurcahaya, "Fenomena Kehadiran BANK ASI," 363.

⁶ Lisa H. Thorley et al., "Human milk bank services and Islamic milk kinship," *International Breastfeeding Journal* 20, no. 1 (April 2025): 3, <https://doi.org/10.1186/s13006-025-00704-w>.

⁷ Abdul Halim, "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam," *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15 (April 2019): 199–216.

⁸ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2021), 589.

⁹ Andi Yohani Patricia et al., "Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 50, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.257>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050* (Jakarta: BPS, 2023), 45.

Secara akademik, kajian tentang Bank ASI dalam perspektif hukum Islam dapat dipetakan ke dalam beberapa aliran utama yang masih terfragmentasi. Aliran pertama adalah penelitian yang membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Mawardi dan Nurcahaya misalnya, menyimpulkan bahwa mayoritas ulama cenderung mengharamkan pendirian Bank ASI dengan alasan menjaga nasab (*hifz al-nasl*).¹¹ Temuan serupa diperkuat oleh studi *dirasah muqaranah* yang menyatakan bahwa jumbuh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa *radha'* tidak langsung melalui bank ASI tetap menyebabkan keharaman nikah layaknya *radha'* langsung, berdasarkan prinsip bahwa ASI tetap menyusun daging dan tulang bayi.¹² Aliran kedua adalah penelitian yang menyoroiti kesenjangan antara fikih klasik dan teknologi modern. Rouf dengan pendekatan kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašālih* menyimpulkan bahwa mudarat (percampuran nasab, nikah haram, potensi penyebaran penyakit) lebih besar daripada manfaatnya, sehingga Bank ASI dengan prosedur anonimitas hukumnya haram didirikan.¹³

Aliran ketiga adalah penelitian yang mulai mengidentifikasi solusi administratif dari beberapa platform donor di Indonesia. Latifa menemukan bahwa komunitas *Lactashare* telah menerbitkan sertifikat persusuan untuk mencatat hubungan kemahraman antara pendonor dan penerima, sebuah inisiatif yang lahir dari kesadaran akan pentingnya dokumentasi dalam fikih persusuan.¹⁴ Namun, inisiatif ini masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum menjadi standar baku yang dilindungi hukum negara.¹⁵ Aliran keempat adalah perbandingan pandangan kontemporer antara tokoh-tokoh Islam dunia. Amirullah dan Thohiroh membandingkan Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan Bank ASI dengan alasan bahwa ASI yang diminum tanpa menghisap langsung tidak dianggap *radha'* yang utuh, dengan Wahbah az-Zuhaili yang melarangnya karena pencampuran nasab yang tidak syar'i.¹⁶ Aliran

¹¹ Mawardi and Nurcahaya, "Fenomena Kehadiran BANK ASI," 365.

¹² "Dirasah Muqaranah 'an Hukm al-Zawaj Bayna Rudha'a Alban Bunuk al-Laban," *el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* (2024): 112–115.

¹³ Abd Rouf, "Bank ASI Perspektif Kaidah Fikih Dar' al-Mafāsīd," Hak Cipta No. 000589460 (2024): 8–10.

¹⁴ Soraya Al Latifa, "Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 55–58.

¹⁵ Latifa, "Lactashare," 60.

¹⁶ Muhammad Azrul Amirullah and Nur Salamah Thohiroh, "Analisis Hukum Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili," *El-Qanuniy* 11, no. 1 (2025): 23–27.

kelima adalah dimensi perbandingan lintas negara. Thorley dkk. (2025) menguraikan bagaimana bank ASI di negara-negara Barat berupaya mengakomodasi kebutuhan Muslim dengan membuat jalur khusus dan proses identifikasi pendonor, sementara Mawardi dan Nurcahya menunjukkan bahwa di Pakistan, Bank ASI pertama kali didirikan harus ditutup hanya dalam beberapa hari karena tekanan keberatan keagamaan, dan negara tersebut masih berusaha mencari model *Shariah Compliant* yang dapat diterima secara sosial.¹⁷

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, setidaknya terdapat tiga kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum terjawab secara sistematis. Pertama, *gap prosedural*: belum ada kajian yang secara mendalam menganalisis bagaimana prosedur anonimitas atau pencampuran ASI dalam bank ASI modern mempengaruhi kepastian penetapan hubungan mahram, terutama mengingat Indonesia baru mengakui donor ASI secara hukum pada tahun 2024.¹⁸ Kedua, *gap penegakan hukum (enforcement gap)*: belum ada penelitian yang mengeksplorasi mekanisme pengawasan negara terhadap kepatuhan prosedur donor ASI yang sesuai syariat serta sanksi administratif bagi pelanggar, padahal regulasi baru hanya menyebut “berdasarkan norma agama” tanpa rincian teknis.¹⁹ Ketiga, *gap pendokumentasian (documentation gap)*: meskipun platform seperti *Lactashare* telah menerbitkan sertifikat persusuan, inisiatif ini bersifat sukarela dan belum menjadi standar operasional baku; belum ada penelitian yang menganalisis bagaimana sertifikat ini dapat menjadi alat bukti hukum yang mengikat di pengadilan agama jika terjadi sengketa nikah antara saudara sepersusuan yang tidak tercatat.²⁰

Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut dengan mengajukan pendekatan yuridis-normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* (terutama *hiḏ al-nasl* dan *hiḏ al-nasab*), perbandingan antar mazhab (Syafi‘i, Hanafi, Maliki, Hambali), dan analisis regulasi positif terbaru di Indonesia (PP No. 28 Tahun 2024 serta Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013).²¹ Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga

¹⁷ Thorley et al., “Human milk bank services, 366.

¹⁸ PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (2)–(3).

¹⁹ Wawancara dengan pengurus AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Jakarta, 15 Januari 2025.

²⁰ Patricia et al., “Pembatalan Perkawinan,” 54–55.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (Istirdla), ketentuan umum.

hal. *Pertama*, upaya menjembatani ketentuan fikih klasik tentang *radha'ah* dengan realitas prosedural dan regulasi positif terbaru.²² *Kedua*, mengusulkan kerangka operasional Bank ASI yang tidak hanya aman secara medis dan legal, tetapi juga sah secara syariat dengan tetap menghormati prinsip kehati-hatian dalam kemahraman.²³ *Ketiga*, memberikan rekomendasi konkret bagi pembentukan standar nasional tentang pencatatan hubungan persusuan yang dapat diakui sebagai alat bukti di pengadilan agama.²⁴

Signifikansi penelitian ini sangat penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah fikih kontemporer dengan menawarkan metode *Istinbath* yang responsif terhadap perkembangan teknologi medis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam yang melindungi keturunan dan perkawinan.²⁵ Secara praktis, penelitian ini menjadi panduan bagi regulator (Kementerian Kesehatan, DPR, MUI), tenaga kesehatan (rumah sakit, bank ASI), dan masyarakat sipil (komunitas donor ASI) dalam menyediakan akses donor ASI yang tidak merusak tatanan kemahraman dan perkawinan.²⁶ Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan “halal atau haram”, tetapi lebih dari itu menjawab pertanyaan “bagaimana prosedur yang aman secara syariat dalam praktik donor ASI di era modern”. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang adaptif, berkeadilan, dan tetap berpijak pada sumber-sumber hukum yang otoritatif (*Al-Qur'an*, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*).²⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis teks-teks hukum Islam (*Al-Qur'an*, Hadis, kitab fikih) serta dokumen regulasi positif (Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013) yang berkaitan dengan praktik donor ASI melalui bank ASI.²⁸ Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara

²² Rouf, “Bank ASI,” 12.

²³ Thorley et al., “Human milk bank services,” 6.

²⁴ Latifa, “Lactashare,” 62.

²⁵ Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad*, 592.

²⁶ Halim, “Donor ASI,” 210–212.

²⁷ Haries and Rahmi, *Ushul Fiqih*, 240.

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), 35–37.

mendalam makna, konteks, dan nuansa argumentasi hukum yang terkandung dalam sumber-sumber primer dan sekunder, bukan sekadar mengukur frekuensi atau korelasi statistik.²⁹ Desain penelitian ini bersifat deskriptis-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis prosedur operasional bank ASI yang ada di Indonesia, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka *Istinbath* hukum Islam untuk menemukan dampaknya terhadap tatanan kemahraman.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, penelusuran literatur sistematis (*systematic literature search*) pada basis data digital seperti Google Scholar dan, *DOAJ (Directory of Open Access Journals)* dengan kata kunci: “bank ASI”, “donor ASI”, “*radha’ah*”, “*milk kinship*”, “mahram persusuan”, “*human milk bank*”, dan “Islamic law on breastfeeding”. Kriteria inklusi sumber adalah: (a) terbit dalam rentang 5 tahun terakhir (2021–2026), (b) berasal dari jurnal terakreditasi (SINTA atau Scopus) atau buku yang diterbitkan oleh penerbit universitas, (c) membahas secara substantif tentang aspek hukum persusuan dalam Islam atau operasional bank ASI. Kriteria eksklusi adalah artikel opini tanpa dasar data atau publikasi yang tidak mencantumkan metode penelitian yang jelas. Tahap kedua, pengumpulan dokumen hukum primer: naskah PP No. 28 Tahun 2024, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013, serta kitab-kitab fikih *mu’tabar* (rukun, syarat, dan hukum *radha’ah*) dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali) yang diakses melalui perpustakaan digital seperti *al-Maktabah al-Syamilah*.³⁰ Setelah terkumpul, seluruh data diorganisasikan ke dalam matriks tematik berdasarkan variabel prosedur operasional bank ASI (anonimitas, pencampuran ASI, pendokumentasian) dan variabel hukum kemahraman (jumlah susuan, batas usia, status mahram).

Validitas data dalam penelitian kepustakaan ini dijamin melalui mekanisme *triangulasi sumber (source triangulation)*, yaitu membandingkan informASI dari minimal tiga jenis sumber yang berbeda: (a) regulasi positif Indonesia, (b) fatwa MUI dan pendapat ulama kontemporer, serta (c) kitab fikih klasik. Jika terdapat perbedaan pandangan (misalnya antara mazhab Syafi’i yang mensyaratkan lima kali susuan dengan mazhab Hanafi yang tidak), peneliti tidak

²⁹ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 45–48.

³⁰ Abdul Husen dkk, *Mahir Menggunakan al-Maktabah al-Syamilah* (Jakarta: PTIQ, 2023).

langsung mengambil satu pendapat, melainkan melacak dalil dan argumentasi masing-masing untuk kemudian dianalisis secara komparatif.³¹

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi tematik (*thematic content analysis*) yang dipadukan dengan metode *Istinbath* hukum Islam (*qiyas* dan *maqāsid al-syarī'ah*). Langkah-langkah analisisnya sebagai berikut. Langkah pertama, reduksi data (*data reduction*): seluruh data yang terkumpul dikode berdasarkan topik (misalnya: kode “prosedur anonimitas”, kode “jumlah susuan”, kode “batas usia radha‘ah”, kode “regulasi PP 28/2024”). Langkah kedua, penyajian data (*data display*): data yang telah dikode disusun dalam bentuk tabel analitis yang membandingkan antara ketentuan fikih klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi positif terhadap setiap prosedur operasional bank ASI. Langkah ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing & verification*): menggunakan metode Qiyas dengan mencari ‘illah (alasan hukum) dari kasus *radha‘ah* langsung (yang sudah ada hukumnya) untuk diterapkan pada kasus donor ASI melalui bank (yang belum ada hukumnya).³² Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dengan menimbang lima tujuan syariat (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) untuk mengevaluasi apakah prosedur anonimitas dalam bank ASI lebih banyak mendatangkan maslahat atau mafsadat.³³ Seluruh proses analisis didokumentasikan secara transparan dalam bentuk catatan analitis (*analytical memo*) untuk memungkinkan replikasi oleh peneliti lain. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang agar setiap langkah—dari pencarian literatur, validasi data, hingga analisis—dapat diulang dan diverifikasi oleh pembaca yang kompeten.

Hasil Penelitian

Istinbath Hukum

Istinbath adalah upaya atau usaha mengeluarkan hukum dari *al-Qur'an* dan as-Sunnah. Maka dibutuhkan metode untuk memahami secara baik maksud yang jelas dan tidak jelas dari *nash al-Qur'an* maupun as-Sunnah. Maka metode berasal dari dua kata yaitu “*metha*” yang artinya adalah melewati dan melalui, dan “*hodas*” jalan atau cara. Sehingga metode diartikan suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa arab kata metode

³¹ Abdul Halim, “Donor ASI Dalam Perspektif, 204–207.

³² Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqih*, 189–192.

³³ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, 45–48.

dikenal dengan sebutan “*at-thariq*” yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sehingga penggunaan metode yang tepat, akan menghasilkan hukum yang sesuai dengan maksud dari *nash* dan juga dalil.

Pada umumnya metode pengambilan hukum yang digunakan untuk *Istinbath* hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pendekatan kebahasaan (*thuruq al-lughawiyah*), atau pendekatan makna atau ruh *nash* (*thuruq ma'nawiyah*) atau *maqasid as-syari'ah*. Metode *Istinbath* Hukum dengan Pendekatan Kebahasaan (*Thuruq al-Lughawiyah*) yaitu para Ulama melihat dari segi lafaz atau kebahasaan dalil-dalil yang bersumber dari *al-Qur'an* atau as-Sunnah. Para Ulama Klasik telah menjelaskan makna lafaz secara komprehensif dan jelas.

Pendekatan *Istinbath* Hukum dari sisi Maqasid as-Syari'ah, Metode ini digunakan untuk mengembangkan proses pengambilan suatu hukum. Dengan menggunakan metode *maqasid as-syari'ah* banyak hal yang dapat dipertimbangkan dari segi tujuan pensyariaan suatu hukum. Ulama klasik menyebut *maqasid as-syari'ah* dengan istilah yang berbeda dengan ulama kontemporer. Seperti Imam Ghazali misalnya, beliau menyebutnya dengan pembahasan masalah, ada pula istilah yang lain dikenal sebagai *sinomon* dari pada maqasid yaitu 'illah, hikmah, dan *manfa'ah*, juga ada pula yang membahas *mafsadah* ketika berkaitan dengan *maqasid as-syari'ah*. Al-Ghazali mendefinisikan *maqasid syari'ah* adalah tujuan syara' untuk makhluk (manusia) yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Demikian pula Asy-Syatibi yang mengartikan *maqasid as-syariah* adalah penetapan syariat dengan tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersama. Maka manusia dapat merasakan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat inilah tujuan dari penetapan hukum *syara'* di muka bumi ini³⁴.

Dasar Hukum Radha'ah

Radha' secara bahasa yaitu menghisap puting payudara atau minum susu. perempuan yang memiliki air susu disebut *murdhi'*, sedangkan perempuan yang sedang menyusui disebut *murdhi'ah*. *Radha'* secara *syara'* artinya masuknya air susu seorang perempuan atau orang yang menyusukan anak selain ibunya³⁵. Menurut syariat, menghisap susu seperti menyusui ke payudara. Dalam Islam

³⁴ Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqih*, 236–37.

³⁵ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*.

menyusui memiliki aturannya sendiri yaitu apabila menyusukan selain ibunya 1 kali atau 2 kali itu tidak diharamkan namun apabila 3 kali atau lebih maka sudah diharamkan. Karena menyusukan sekali atau dua kali masih diragukan, apakah hal tersebut sudah termasuk menjadi sepersusuan atau belum. Kerena permasalahan air susu tersebut menjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah mahram antara ibu ayah dan saudara-saudaranya dan masalah persusuan mengakibatkan rusaknya aturan hukum Islam itu sendiri³⁶.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ASI adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam anorganik yang dikeluarkan melalui kelenjar susu ibu dan ASI merupakan nutrisi bagi bayi. Namun tidak semua seorang ibu dapat mengeluarkan ASI, baik faktor hormon atau fakto-faktor lain yang menyebabkan ASI tersebut tidak dapat keluar, padahal bayi yang berumur 0-6 bulan membutuhkan ASI sebagai nutrisinya, sehingga muncullah bank-bank ASI yang menampung ASI pendonor untuk bayi yang membutuhkan ASI. Menurut pendapat lain bank ASI adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menampung atau menyimpang ASI untuk bayi yang belum terpenuhi³⁷.

Faktor Radha'ah Melalui Bank ASI

Di Indonesia, donor ASI berdiri pada tahun 2007 dan dikenal oleh umum pada tahun 2008. Adanya bank ASI di Indonesia karena inisiatif dari Mia Sutanto, salah satu masyarakat Indonesia yang peduli dengan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi. Karena bayi yang lahir wajib diberikan ASI untuk menjadi nutrisinya, namun tidak semua bayi yang beruntung untuk mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Namun ide ini bertujuan untuk menghubungkan antara pendonor dan penerima dan dalam proses tersebut juga masih ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, saling mengenal satu sama lain, dan saling percaya. Jadi ide ini hanya berfungsi sebagai perantara bukan sebagai bank ASI. Namun asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) tetap memberikan persyaratan untuk kriteria kesehatan yang wajib dipenuhi oleh pendonor³⁸.

³⁶ Nadhrah Aina, "Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 998.

³⁷ Mohamad Anas Bin Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bank Asi (Air Susu Ibu) Di Kuantan , Pahang," *Repository Library Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Banda Aceh* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023), 13.

³⁸ Desrikati BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab," *Repository Library Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (Universital Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 56.

Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemberian ASI secara eksklusif pada usia bayi 0-6 bulan karena kurangnya dorongan dari suami, dan keluarga. Adapun faktor lainnya karena ibu belum berpengalaman, paritas, umur, dan kurangnya pengetahuan tentang menyusui. Sehingga menyebabkan kegagalan menyusui bagi ibu³⁹.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 pasal 128 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap bayi yang baru lahir berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif sampai berusia 6 bulan, kecuali adanya indikasi medis. Dalam pasal 6 menjelaskan syarat untuk mendapatkan ASI dari pendonor ASI yaitu adanya identifikasi medis seperti ibu tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif untuk bayi karena kondisi medis, Ibu tidak ada atau meninggal, dan Ibu terpisah dengan bayi.

Apabila adanya permasalahannya terkait pasal 6, maka dalam pasal 11 ayat (2) menjelaskan boleh mendapatkan ASI dari pendonor ASI namun sebelum diberikannya ASI dari pendonor ASI dalam, maka ibu maupun pihak keluarga wajib mengetahui identitas, agama, alamat pendonor ASI, kondisi pendonor ASI dan ASI tidak diperjualbelikan. Di ayat (3) juga menjelaskan bahwa dalam pemberian ASI wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan dari aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI⁴⁰.

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) dalam ketentuan hukum no. 1 menjelaskan bahwa seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak orang lain atau anak yang bukan anak kandung sepanjang dapat memenuhi ketentuan *syar'i*. Terjadinya mahram akibat persusuan yaitu usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun *qamariyah*, ibu pendonor ASI diketahui jelas identitasnya, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak lima kali persusuan, proses penyusuan dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara, dan ASI yang dikonsumsi oleh anak dapat mengenyangkan⁴¹.

³⁹ Amanda Intan Nurria, Eka Oktavia, and Arlina Azka, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Tidak Memberikan ASI Eksklusif Di PMB Arint Lindari Tahun 2023," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 11 (2023).

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif," Pub. L. No. 33 (2012).

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*)," Pub. L. No. 28 (2013).

Pembahasan

Penelitian ini secara tegas menyatakan bahwa persoalan utama bank ASI bukanlah pada dimensi *boleh atau haram*, melainkan pada kegagalan prosedural dalam menciptakan kepastian hukum akan status mahram. Institusi bank ASI pada dasarnya tidak bisa disamakan secara utuh dengan praktik *radha'ah* klasik karena ia menghilangkan elemen fundamental yang selama ini menjadi ruh dari hubungan persusuan, yaitu *al-ma'rifah wa al-'illah al-nafsiyyah* (pengetahuan dan ikatan psikologis). Dalam fikih klasik, seorang ibu susu mengetahui siapa anak yang disusunya, demikian pula sebaliknya; di situ terbangun kesadaran bersama akan adanya hubungan mahram. Namun, dalam sistem bank ASI yang impersonal dan seringkali anonim, muncullah apa yang dapat disebut sebagai *radha'ah tanpa kesadaran kolektif*, sebuah konsep yang tidak dikenal dalam khazanah fikih manapun sebelumnya.⁴²

Penelitian yang cenderung mengharamkan bank ASI secara mutlak dengan alasan *hifz al-nasl*, sebagaimana dikemukakan Mawardi dan Nurcahaya, terlalu terburu-buru menutup pintu solusi bagi bayi yang secara medis membutuhkan ASI donor.⁴³ Artinya, bukan bank ASI itu sendiri yang menjadi sumber kemafsadatan, melainkan ketiadaan standar prosedur yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Argumen ini menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dikembangkan oleh Asy-Syatibi, tidak bisa berhenti pada perlindungan keturunan (*hifz al-nasab*), melainkan harus diperluas mencakup *hifz al-nizām al-usrah* (perlindungan sistem kekeluargaan) yang di dalamnya termuat juga aspek kepastian dan ketertiban hukum.⁴⁴ Tanpa kepastian, pernikahan yang sudah berlangsung puluhan tahun bisa batal di kemudian hari hanya karena ditemukan fakta bahwa suami-istri ternyata bersaudara sepersusuan akibat donor ASI yang tidak terdokumentasi dengan baik—sebuah malapetaka sosial yang lebih besar daripada sekadar tidak terpenuhinya ASI donor untuk beberapa bayi prematur.⁴⁵

Kritik yang lebih fundamental dapat diajukan terhadap kelemahan metodologis dalam pendekatan sebagian ulama kontemporer yang mengharamkan bank ASI. Perbandingan antara argumentasi Yusuf al-Qardhawi

⁴² Tati Farikha, "Implikasi Bank ASI terhadap Mahram Rada" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2007), 38-40.

⁴³ Mawardi Mawardi and Nurcahaya Nurcahaya, "Fenomena Kehadiran BANK ASI, 363-365.

⁴⁴ Ellya Roza, "Maqasid Syariah: Metode Penemuan Hukum dalam Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 195-198, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2340>.

⁴⁵ Andi Yohani Patricia et al., "Pembatalan Perkawinan Sepersusuan, 54-55.

yang membolehkan dengan alasan tidak ada larangan eksplisit dalam *nash*, serta tidak terpenuhinya syarat langsung menyusui dari puting payudara, dan Wahbah az-Zuhaili yang melarang karena khawatir akan tercampurnya nasab menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan pada substansi *radha'ah*, melainkan pada penerapan metode *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).⁴⁶ Pendapat yang lebih tepat bukanlah memilih salah satu dari dua kutub ekstrem tersebut, melainkan mengakui bahwa *darūrah* (kondisi darurat medis) memang membolehkan donor ASI, tetapi *darūrah* tersebut terbatas hanya pada situasi di mana nyata-nyata tidak ada alternatif lain. Sayangnya, sebagaimana diakui oleh studi global Israel-Ballard dkk., hingga saat ini belum ada standar global yang mengatur prosedur operasional bank ASI, dan tidak adanya standar inilah yang menjadi sumber utama keraguan syariat.⁴⁷ Jikapun Malaysia telah memelopori pendirian bank ASI yang *shariah-compliant* melalui *Halimatussaadia Mother's Milk Centre* (HMMC) dengan prosedur pencatatan identitas donor dan penerima secara ketat,⁴⁸ lalu mengapa Indonesia yang nota bene memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia justru masih berkuat pada perdebatan teologis tanpa kejelasan regulasi teknis? Jawabannya mungkin terletak pada lemahnya *political will* untuk mengintegrasikan aspek hukum Islam ke dalam kebijakan kesehatan nasional, serta kuatnya bias sektoral yang memisahkan urusan agama dan medis secara dikotomis.

Salah satu kelemahan paling parah dari regulasi yang ada di Indonesia terletak pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang meskipun mengakui donor ASI, sama sekali tidak mengatur secara teknis aspek pencatatan hubungan kemahraman. Tidak disediakannya *pasal sanksi* bagi pelanggar prosedur misalnya, bagi bank ASI yang terbukti tidak mendokumentasikan identitas donor—menjadikan regulasi ini sebagai *tiger without teeth* (macan tanpa gigi).⁴⁹ Akibatnya, muncul inisiatif swadaya dari komunitas seperti *Lactashare* yang menerbitkan sertifikat persusuan dan menjalankan skrining kesehatan donor

⁴⁶ Muhammad Azrul Amirullah and Nur Salamah Thohiroh, "Analisis Hukum Bank ASI., 23-27.

⁴⁷ Kiersten Israel-Ballard, Emily LaRose, and Kimberly Mansen, "The Global Status of Human Milk Banking," *Maternal & Child Nutrition* (February 7, 2024): 5-7, <https://doi.org/10.1111/mcn.13660>.

⁴⁸ Lisa H. Thorley et al., "Human milk bank services, 4-5.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 tentang Ketentuan Donor ASI, Pasal 27 ayat (2)–(3).

secara sukarela, sebuah langkah terpuji namun secara hukum tidak memiliki daya ikat.⁵⁰ Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: *apakah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga swasta dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan agama jika terjadi sengketa nikah di kemudian hari?* Jawabannya jelas: tidak, karena hukum acara perdata di Indonesia tidak mengakui dokumen yang tidak memiliki dasar legal formal. Kondisi ini menciptakan situasi absurd di mana seorang anak yang menerima ASI donor dari *Lactashare* mungkin saja memiliki sertifikat persusuan, namun jika sertifikat itu hilang atau tidak diakui, maka secara hukum ketiadaan bukti tersebut berimplikasi pada hilangnya kepastian status mahram. Dengan kata lain, *negara telah gagal menyediakan infrastruktur hukum yang memadai untuk melindungi warganya dari risiko pernikahan dengan saudara sepersusuan*, sebuah kegagalan yang dampaknya baru akan dirasakan oleh generasi yang akan datang.⁵¹

Pembandingan dengan negara-negara Muslim lain semakin memperkuat argumen bahwa keterbelakangan regulasi Indonesia bukan disebabkan oleh kompleksitas masalah, melainkan oleh lemahnya *leadership* dalam menjembatani otoritas agama dan medis. Iran telah mengoperasikan bank ASI selama puluhan tahun dengan sistem pencatatan yang ketat; Malaysia melalui HMMC telah membuktikan bahwa model *shariah-compliant* dimungkinkan dengan dokumentasi identitas donor dan penerima; bahkan Pakistan yang sangat konservatif saat ini sedang berusaha mencari titik temu untuk mendirikan bank ASI yang dapat diterima secara sosial-keagamaan.⁵² Sementara itu, Indonesia masih terperangkap dalam perdebatan usang antara *haram mutlak* versus *halal tanpa syarat*, sementara PP No. 28/2024 hanya mengatur larangan promosi susu formula daripada mengatur substansi donor ASI itu sendiri.⁵³ Ironi yang lebih besar lagi adalah bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak anak atas gizi terbaik (Pasal 24), tetapi pada saat yang sama gagal

⁵⁰ Soraya Al Latifa, "Lactashare: Donor ASI, 60-62.

⁵¹ Al-Bāḥis, "Pentingnya Pencatatan Donor ASI untuk Cegah Nikah Batal karena Sepersusuan," *NU Online*, 2 Agustus 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/pentingnya-pencatatan-donor-asi-cegah-nikah-batal-61325>.

⁵² "Milk Banks in Malaysia: Balancing Religious Beliefs and Maternal Compassion," *Motherhood Malaysia*, 2025, <https://story.motherhood.com.my/blog/milk-banks-in-malaysia-balancing-religious-beliefs-and-maternal-compassion>.

⁵³ "YLKI: PP 28/2024 Lindungi Hak Ibu untuk Berikan ASI Eksklusif," *Antara News*, 23 Oktober 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4381272/ylki-pp-282024-lindungi-hak-ibu-untuk-berikan-asi-eksklusif>.

menyediakan kerangka hukum yang melindungi hak anak atas kepastian identitas dan nasab akibat donor ASI. Dengan kata lain, *pemenuhan hak gizi jangka pendek dibiarkan mengorbankan perlindungan nasab jangka panjang*—sebuah bentuk ketidakadilan antar generasi yang jarang disadari.⁵⁴

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan sehingga tidak melakukan uji empiris terhadap efektivitas prosedur pencatatan yang dijalankan oleh bank ASI di lapangan, termasuk bank ASI rumah sakit seperti di RSUP Dr. Sardjito atau inisiatif komunitas seperti *Lactashare*. Tanpa data empiris, klaim bahwa sertifikat persusuan *Lactashare* benar-benar efektif mencegah pernikahan antar saudara sepersusuan masih bersifat hipotetis. Kedua, penelitian ini tidak membahas aspek medis secara mendalam seperti skrining penyakit menular melalui ASI (*human T-cell lymphotropic virus type I, cytomegalovirus*), yang memiliki implikasi pada konsep *darar* (bahaya fisik) dalam hukum Islam—sebuah dimensi yang seharusnya menjadi pertimbangan tambahan dalam penetapan hukum. Ketiga, penelitian ini tidak melakukan analisis perbandingan putusan pengadilan agama yang pernah menangani perkara pembatalan nikah akibat saudara sepersusuan, sehingga rekomendasi tentang kekuatan hukum sertifikat persusuan belum didukung oleh yurisprudensi yang memadai. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengkombinasikan pendekatan normatif dengan studi kasus empiris di pengadilan agama, serta melakukan uji banding dengan negara-negara Muslim lain seperti Turki, Uni Emirat Arab, atau Brunei Darussalam yang mungkin telah memiliki regulasi lebih maju. Bagaimanapun, penelitian ini setidaknya telah berhasil mematahkan dikotomi semu antara *kesehatan bayi* versus *perlindungan nasab*, dengan menunjukkan bahwa keduanya dapat diakomodasi secara simultan asalkan ada standar prosedur yang ketat dan pengakuan hukum yang jelas. Yang diperlukan saat ini bukan lagi perdebatan teologis yang berkepanjangan, melainkan *political will* untuk merumuskan regulasi teknis yang operasional dan mengikat.

⁵⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), Pasal 24.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa dampak prosedural bank ASI terhadap tatanan kemahraman tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya praktik donor ASI itu sendiri, melainkan oleh ketiadaan standar prosedur yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pencatatan identitas pendonor, dokumentasi jumlah susuan, serta pengawasan kepatuhan syariat. Proses anonimitas dan pencampuran ASI dari berbagai pendonor menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi membatalkan perkawinan di kemudian hari apabila suami-istri ternyata memiliki hubungan saudara sepersusuan yang tidak diketahui sebelumnya. Temuan utama ini menjawab pertanyaan penelitian dengan tegas bahwa bukan bank ASI yang menjadi sumber kemafsadatan, melainkan lemahnya tata kelola prosedural.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani fikih klasik tentang *radha'ah* dengan realitas medis modern melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* yang diperluas hingga mencakup *hifz al-nizām al-usrah* (perlindungan sistem kekeluargaan). Kebaruan lainnya adalah kritik sistematis terhadap regulasi PP No. 28/2024 yang dinilai tidak memiliki pasal sanksi dan mekanisme pencatatan yang mengikat, serta pengakuan bahwa inisiatif swadaya seperti sertifikat persusuan *Lactashare* tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan agama. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya revisi PP No. 28/2024 dengan menambahkan pasal tentang kewajiban pencatatan identitas pendonor dan penerima ASI, larangan pencampuran ASI tanpa dokumentasi, serta sanksi administratif bagi pelanggar. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya ushul fikih dengan memperkenalkan konsep *maqāsid prosedural* yang menekankan bahwa kepastian hukum tidak dapat dicapai tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi kasus empiris di bank ASI rumah sakit (misalnya RSUP Dr. Sardjito) dan komunitas seperti *Lactashare* guna menguji efektivitas pencatatan di lapangan. Selain itu, diperlukan analisis putusan pengadilan agama yang pernah menangani pembatalan nikah akibat saudara sepersusuan untuk membangun yurisprudensi, serta studi perbandingan dengan negara Muslim yang telah memiliki regulasi lebih maju (Malaysia, Iran, Uni Emirat Arab). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan bagi kebijakan kesehatan dan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan nasab jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Aina, Nadhrah. "Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 997–1001.
- Al-Bāhis, al-Ustādz. "Pentingnya Pencatatan Donor ASI untuk Cegah Nikah Batal karena Sepersusuan." *NU Online*, 2 Agustus 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/pentingnya-pencatatan-donor-asi-cegah-nikah-batal-61325>.
- Amirullah, Muhammad Azrul, and Nur Salamah Thohiroh. "Analisis Hukum Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 23–27.
- Aziz, Mohamad Anas Bin Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bank Asi (Air Susu Ibu) Di Kuantan, Pahang." *Repository Library Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*. Diedit oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Kartina Rosa, Deny Hamzah, dan Dede Suryana. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050*. Jakarta: BPS, 2023.
- BK, Desrikati. "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab." *Repository Library Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- "Dirasah Muqaranah 'an Hukm al-Zawaj Bayna Rudha'a Alban Bunuk al-Laban." *el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* (2024): 112–115.
- Farikha, Tati. "Implikasi Bank ASI terhadap Mahram Rada." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Halim, Abdul. "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam." *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15 (April 2019): 199–216.

- Haries, Akhmad, and Maisyarah Rahmi. *Ushul Fiqih*. Samarinda, 2020.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Husen, Abdul, dkk. *Mahir Menggunakan al-Maktabah al-Syamilah*. Jakarta: PTIQ, 2023.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pub. L. No. 33 (2012).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Ketentuan Donor ASI.
- Israel-Ballard, Kiersten, Emily LaRose, and Kimberly Mansen. “The Global Status of Human Milk Banking.” *Maternal & Child Nutrition* (February 7, 2024): 5–7. <https://doi.org/10.1111/mcn.13660>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
- Latifa, Soraya Al. “Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 55–62.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla’). Pub. L. No. 28 (2013).
- Mawardi, Mawardi, and Nurcahaya Nurcahaya. “Fenomena Kehadiran BANK ASI terhadap Konsep Kemarhaman karena Radha’ah.” *Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (2024): 361–368.
- “Milk Banks in Malaysia: Balancing Religious Beliefs and Maternal Compassion.” *Motherhood Malaysia*, 2025. <https://story.motherhood.com.my/blog/milk-banks-in-malaysia-balancing-religious-beliefs-and-maternal-compassion>.
- Nurria, Amanda Intan, Eka Oktavia, and Arlina Azka. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Tidak Memberikan ASI Eksklusif Di PMB Arint Lindari Tahun 2023.” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 11 (2023).
- Patricia, Andi Yohani, Irgi Fahreza Chandra, Kumala Sari Nasution, Miftahul Hasan, Purnama Manda Sitorus, Syarifah Hannum, and Tengku Bebita Yulita. “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 49–57. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.257>.

- Qudriani, Meyliya, and Umriaty. "Persepsi Ibu Hamil Tentang Donor ASI Di Margadana Kota Tegal." *Professional Health Journal* 5, no. 1sp (2023): 70–76. <https://doi.org/10.54832/phj.v5i1sp.443>.
- Raharja, Universitas. "Universitas Raharja Jl. Jendral Sudirman No. 40, Cikokol, Tangerang, Banten, Indonesia" 1, no. 1 (2021): 75–84.
- Rouf, Abd. "Bank ASI Perspektif Kaidah Fikih Dar' al-Mafāsīd." Hak Cipta No. 000589460, 2024.
- Roza, Ellya. "Maqasid Syariah: Metode Penemuan Hukum dalam Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 189–206. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2340>.
- Thorley, Lisa H., M. M. Rahman, S. Riaz, and K. A. Al-Abdulkarim. "Human milk bank services and Islamic milk kinship: pathways and processes for ensuring respect for religious law and tradition in the provision of donor human milk for small vulnerable newborns." *International Breastfeeding Journal* 20, no. 1 (April 2025): 2–8. <https://doi.org/10.1186/s13006-025-00704-w>.
- Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023.
- "YLKI: PP 28/2024 Lindungi Hak Ibu untuk Berikan ASI Eksklusif." *Antara News*, 23 Oktober 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4381272/ylki-pp-282024-lindungi-hak-ibu-untuk-berikan-asi-eksklusif>.